

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi (aspek kebahasaan), kata “perkawinan” sepadan dengan kata “pernikahan” yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha* (نكح) (yang berarti “bergabung” (ضم,) hubungan kelamin” (وطء,) pasangan” (زواج) (dan juga berarti “akad” (عقدا). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadits Nabi.¹³

Paling tidak ada dua pendapat para ulama’ tentang perkawinan, yaitu: *Pertama*, menurut golongan Syafi’iah dijelaskan bahwa nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki) untuk hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Artinya sebelum dilangsungkan akad nikah, keduanya tidak boleh berhubungan seksual (hubungan intim) dengan alasan apapun.¹⁴ *Kedua*, menurut golongan ulama’ Hanafiah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti akad yang telah dilentukan untuk memberi hak pada seorang laki-laki untuk menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.¹⁵ Dengan demikian, pengertian perkawinan atau pernikahan dalam terminologi *fiqih*, Sulaiman Rasjid menjelaskan bahwa pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

¹⁴ *Ibid.*, 37.

¹⁵ *Ibid.*, 38.

serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹⁶

Dalam pandangan Islam perkawinan atau pernikahan itu merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah berarti menurut *qudrah* dan *irādah* Allah dalam penciptaan alam ini. Sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹⁷ Dalam kesempatan yang lain, Sulaiman Rasjid menjelaskan bahwa pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹⁸

Sementara dalam perundang-undangan di Indonesia, misalnya apa yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut UUP) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup disebut KHI), perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 374. Bandingkan dengan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munkahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 9

¹⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 76

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 374

¹⁹ Lihat, Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian yang dirumuskan oleh UUP, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita”, disini dijelaskan bahwa pernikahan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Ungkapan “sebagai suami istri” maksudnya adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
3. Disini juga mempunyai definisi yang bertujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam pernikahan mut’ah dan tahlil.
4. Penyebutan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam menunjukkan bahwa bagi Islam perkawinan adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama²¹

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Beni Ahmad Saebani, erat kaitannya dengan rumusan pengertian dari pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita.
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.

²⁰ Lihat, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

²¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 40

4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
5. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan generasi abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas yang ditentukan.²²

Dari beberapa pengertian pernikahan atau perkawinan tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan adalah ikatan atau akad yang dengannya dibolehkan berhubungan seksual apabila seorang laki-laki dengan seorang perempuan sudah resmi sebagai suami istri, sehingga terhindar dari hal-hal yang sifatnya hewani (tanpa aturan). Dengan demikian, Islam melarang keras hubungan seksual tanpa melalui pintu perkawinan yang sah, karena hubungan seksual tanpa adanya suatu ikatan itu dinamakan berzina. Hal ini dijelaskan oleh Allah Swt., dalam al-Quran surat al-Isrā' (17) ayat 32, yaitu:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا {17}

Artinya :“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al-Isrā' (17): 32)²³

Melalui ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan pemenuhan terhadap tujuan Tuhan agar dari pernikahan itu melahirkan keturunan, sebab pernikahan dalam kacamata Islam merupakan perisai suci untuk menghalalkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual sehingga mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan tercela.

²² Beni Ahmad Saebani , Fiqih Munkahat 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 19

²³ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 285.

B. Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan tentu ada tujuan, begitu juga dengan sebuah perkawinan. Dalam hal ini, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa tujuan disyariatkan pernikahan, yaitu: (1) untuk mendapatkan anak keturunan bagi generasi yang akan datang. (2) untuk mendapatkan keluarga yang penuh bahagia, ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.²⁴ Tidak jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh Abdul Rahman Ghazaly, bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis artinya memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarganya. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan tapenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kehahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²⁵

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupannya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁶ Lebih sederhana lagi apa yang telah dijelaskan oleh Didin Hafidhuddin bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih di dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, maupun di antara anak-anak sendiri.²⁷

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 80

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

²⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU. No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 26-27

²⁷ Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat an-Nisa'*, 1

Selaras dengan ketentuan perundangan-undangan di Indonesia, yaitu UUP dijelaskan bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.²⁸ Dalam KHI juga disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan seksual lahiriah semata, tetapi lebih didasarkan pada aturan Allah yang bernilai ibadah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga pernikahan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketentraman masyarakat, karena kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah sebagaimana digambarkan dalam al-Quran Surat al-Rūm (30) ayat 21, yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {21}

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rūm (30): 21)³⁰

²⁸ Lihat, Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁹ Lihat, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

³⁰ Departement Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., 406

Melalui penjelasan ayat tersebut di atas mengandung pelajaran penting bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berketurunan sebagaimana makhluk hidup lainnya. Hanya saja dalam tataran prosesnya, manusia berbeda dengan binatang. Ada aturan yang harus dipenuhi sebelumnya, yakni melalui sebuah perkawinan yang sah menurut agama. Dari situlah manusia akan memperoleh ketenangan dan ketentraman (sakinah). meskipun sebelumnya keduanya tidak saling mengenal secara mendalam.

C. Hikmah Perkawinan

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina. Begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teralur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh melalui ijab qabul perkawinan.³¹ Dalam hal ini, Islam mengajarkan dan menganjurkan pernikahan, karena berpengaruh bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan itu dapat menyambung silaturahmi antar keluarga, mengendalikan nafsu syahwat yang liar, menghindari diri dari perzinahan, dan menjaga kemurnian nasab.³²

Di dalam Islam, keluarga tidak akan terbentuk dan tidak akan tegak kecuali dengan jalan yang telah disyari'atkan, yaitu perkawinan. Dan sungguh manusia itu telah diberi dorongan atau watak katertarikan dan keserasian baik secara fisik maupun kejiwaan dengan lain jenisnya yang tidak mungkin dapat dihindarinya. Dan cara yang sesuai dengan syari'at yang ditetapkan untuk merealisasikan hubungan ini adalah

³¹ Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam..., 31.

³² Saebani, Fiqih Munkahat 1..., 127

perkawinan yang dilakukan oleh manusia dengan tiga tujuan yang tidak mungkin dapat dihindarkan, yaitu kepuasan syahwat yang suci, mendapatkan keturunan dengan cara yang dibenarkan, kecenderungan jiwa untuk memberikan kasih sayang, ketenangan dan juga saling tolong-menolong atas segala kesulitan dan permasalahan-permasalahan hidup.³³

Dalam keterangan yang lain disebutkan secara lengkap bahwa dalam perkawinan atau pernikahan banyak memiliki hikmah. Mengingat manfaatnya yang tidak terhingga untuk individu yang menjalankannya dan untuk umat manusia secara umum. Adapun hikmah-hikmah perkawinan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menjaga orang yang akan melaksanakannya dari perbuatan haram, karena pernikahan adalah solusi terbaik yang paling sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri.
2. Melestarikan keturunan manusia melalui pernikahan, sehingga bertaburlah generasi di muka bumi.
3. Melestarikan nasab dan membangun keluarga besar yang dapat menciptakan masyarakat makmur sentosa. Di dalamnya juga akan tercipta sikap saling tolong-menolong dan bahumembahu antar anggota keluarga.
4. Menjaga keturunan dan memperjelas tanggung jawab.
5. Memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa yang pada gilirannya akan membuat bahagia semua pihak. Rasa itu tercermin dalam kehidupan saling mencintai, menyayangi dan melindungi antar anggota keluarga.³⁴

Sayyid Sabiq menyimpulkan sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly bahwa hikmah perkawinan, yaitu: (1) dapat menyalurkan naluri seks; (2) mendapatkan keturunan

³³ Suhailah Zainul Abidin Hammad, Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 20.

³⁴ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid al-Sanidy, Indahnya Nikah Sambil Kuliah, (Jakarta: Cendikia, 2005), 44.

yang sah; (3) dapat menyalurkan naluri kebapaan dan keibuan; (4) memberikan dorongan untuk bekerja keras; (5) memberikan pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga; dan (6) dapat menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak isui.³⁵

Berdasarkan rumusan hikmah yang telah dijelaskan oleh beberapa literatur hukum keluarga Islam tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi, sekaligus menjadi penyalur nafsu birahi yang halal melalui hubungan suami istri yang sah. Hikmah lainnya yang bisa diambil dari ikatan perkawinan atau pernikahan adalah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolongmenolong yang disertai rasa kasih sayang, dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dalam membangun rumah tangga.

Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (mu'āsyarah bi al-ma'rūf) sebagai landasan dari hak dan kewajiban yang bersifat fleksibel dengan tetap mengacu pada terciptanya kehidupan yang harmonis (sakinah) sebagai tujuan utama dari pernikahan, sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga. Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Quran Surat al-Nisā' (4) ayat 19, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {19}

³⁵ Ghazaly, Fiqih Munakahat....., 72.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. al-Nisā’ (4): 19)³⁶

D. Perkawinan Beda Usia dan Rumah Tangga Harmonis

1. Perkawinan Beda Usia

Perkawinan beda usia merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki perhitungan dan pengecualian yang terjadi pada seseorang lelaki yang telah berumur atau sebaliknya. Sebagian orang memandang perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berhenti pada perceraian.³⁷

Perkawinan beda usia tertampau jauh terkadang menjadi penyebab gagalnya pernikahan dalam berumah tangga, karena tidak adanya kesamaan atau kesetaraan di antara suami istri dalam hal pengalaman dan pendidikan keduanya. Terkadang seorang suami menceraikan istrinya atas permintaan istrinya, karena terlalu banyaknya perbedaan baik perbedaan usia maupun perbedaan

³⁶ Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 80.

³⁷ Butsanah Sayyid al-Iraqy, Menyingkap Tabir Perceraian, (Jakarta: Pustaka alSofwa, 2005), 239.

pemikiran. Namun perbedaan usia semata tidak cukup untuk memvonis sebuah perkawinan atau pernikahan dengan kegagalan.³⁸

Perkawinan beda usia terlampau jauh dalam konteks Indonesia pernah dipraktikkan oleh Syekh Pujiyanto dengan Luthfiana Ulfa yang di antara keduanya terpaut usia yang cukup jauh, dimana pada waktu itu Syekh Pujiyanto berumur 40 Tahun dan Luthfiana Ulfa berumur 12 Tahun. Pada saat itu cukup menjadi kontroversi di kalangan pengamat hukum keluarga Islam dengan melihat umur Luthfiana Ulfa masih dibawah umur menurut perundang-undangan di Indonesia. Syekh Pujiyanto melakukan hal ini dengan alasan mengatas namakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan di sini menjadi solusi untuk semakin maraknya sex bebas di kalangan remaja dan hal ini merupakan suatu hal yang tidak melenceng dari apa yang sudah diajarkan Islam.

2. Rumah Tangga Harmonis

Berbicara rumah tangga yang harmonis, mempunyai keterkaitan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Menarik apa yang disampaikan oleh Abdul Rahman Ghazaly, bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis artinya memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarganya. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan tapenuhnya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah dengan terciptanya

³⁸ Ibid., 241

³⁹ Ghazaly, Fiqih Munakahat...,22.

suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁴⁰

Keharmonisan adalah asas dalam kehidupan keluarga yang bahagia. Setiap rumah yang kehilangan unsur tersebut, maka akan jauh dari jalan Allah. Rumahnya menjadi seperti sarang laba-laba, yang mudah diterpa oleh angin dirusak oleh tetesan hujan dan ditembus oleh belalang. Barang siapa tidak mampu menaruh dasar-dasar landasan saling memahami dan harmoni antara suami istri, antara anak-anaknya, selamanya akan berada pada kesengsaraan dan kesusahan.⁴¹

Dalam keterangan yang lain, dinyatakan bahwa keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu saling mencintai, menerima kekurangan kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama. Namun yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga, maka di dalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain, sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangga.⁴² Artinya rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang harmoni, sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³ Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga

⁴⁰ Ibid., 67

⁴¹ Abdul Latief Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 122.

⁴² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 5-7.

⁴³ Lihat, pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

satu sama lainya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.⁴⁴

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga merupakan suatu kenyataan bahwa manusia di dunia ini tidaklah berdiri sendiri melainkan hidup bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk mealui perkawinan. Dalam kehidupan manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup untuk mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu, kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam rumah tangganya, karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang haimonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warga.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Oleh karena itu orang yang berakal sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai, dan kekal. Rumah langga bahagia adalah rumah tangga dimana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncangkan sendi-sendi kelauga. Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir

⁴⁴ Muhammad Asmawi, *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004), 191

⁴⁵ Hammad, *Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga...*, 22.

maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga dimana para anggota keluarganya senantiasa aman tenteram dalam suasana kedamaian dan bebas dari percekocokan dan pertengkaran. Rumah tangga yang kekal adalah rumah tangga yang terjalin utuh dan tidak terjadi perceraian seumur hidupnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam hubungan suami istri, masing-masing mereka memiliki hak-hak yang proporsional dengan kewajiban yang mereka pikul, hal ini mengingat hubungan suami istri merupakan hubungan mutual yang sifatnya saling membantu dan menguntungkan. Apabila hak-hak tersebut telah terpenuhi secara baik, maka tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah seyogyanya bisa diperoleh oleh pasangan tersebut.

